



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Prof. Moh. Yamin SH. No. 65 ☎ (0376) 21208 Selong Kp. 83612
Email : sekretariatdikporalotim@gmail.com. Website : dinasdikbud.lomboktimurkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Nomor: 421/ 05A.1 /DIKBUD.III/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHFIZH AS-SHONHAADJI DUSUN
LINGKOK SATI DESA SANTONG KECAMATAN TERARA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR


- Membaca** : Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Santong Nomor: 09/SMPT/YAPIS/X/2020 tanggal, 20 Oktober 2020 perihal Mohon Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Tahfizh As-Shonhaadji Santong.
- Menimbang** : a. bahwa keberadaan Lembaga Pendidikan dalam Jenjang Pendidikan Dasar yang jenis Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk menampung anak yang akan masuk SMP Tahfizh As-Shonhaadji Lingkok Sati Desa Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur dan Wilayah sekitarnya sangat diperlukan;
- b. bahwa berdasarkan hasil Evaluasi dan Verifikasi Oleh Tim Visitasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, maka Sekolah Menengah Pertama Tahfizh As-Shonhaadji Desa Santong yang telah beroperasi sejak Tahun Pelajaran 2015/2016, layak diberikan Izin Operasional sebagai sebuah Lembaga yang Devinitif dengan status terdaftar dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Tahfizh As-Shonhaadji Desa Santong, Dusun Lingkok Sati Desa Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kompetensi Kepala Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Satuan Organisasi Perangkat Daerah
12. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun 2016 tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHFIZH AS-SHONHAADJI DUSUN LINGKOK SATI DESA SANTONG KECAMATAN TERARA KABUPATEN LOMBOK TIMUR.
- KESATU : Memberikan Izin Operasional pada Sekolah Pertama Tahfizh As-Shonhaadji Dusun Lingkok Sati Desa Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Tahfizh As-Shonhaadji Desa Santong, Dusun Lingkok Sati Desa Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU berada dibawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Santong Dusun Lingkok Sati Desa Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur yang secara teknis pembinaannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur;
- KETIGA : Hak dan Kewajiban dengan status sekolah Terdaftar sebagai Sekolah Menengah Pertama Tahfizh As-Shonhaadji Desa Santong berlaku ketentuan sebagai Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Lainnya di Kabupaten Lombok Timur;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan belaku selama Proses Belajar Mengajar (PBM) pada Sekolah Menengah Pertama Tahfizh As-Shonhaadji Desa Santong masih ada serta berjalan sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 60/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selong
Pada Tanggal : 11 Januari 2021

Kepala Dinas,

ACHMAD DEWANTO HADI

TEMBUSAN:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Paud, Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB di Mataram;
5. Bupati Lombok Timur di Selong;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur di Selong;
7. Inspektur Kabupaten Lombok Timur di Selong;
8. Kepala BPKA Kabupaten Lombok Timur di Selong;
9. Koordinator Pengawas SMP Kabupaten Lombok Timur di Selong;
10. Kepala Sekolah Menengah Pertama Tahfizh As-Shonhaadji Desa Santong di Santong.